



P U T U S A N  
Nomor 114/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**ERWIN bin NURDIN**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Pantan Bener, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Kamisah, SH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di jalan ale atu Lorong II Takengon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor 93/SK/2016/MS-Tkn, tanggal 23 Agustus 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**MIRA ULVA binti MUHSIN**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Dusun III Kampung Pantan Bener , Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor 232/Pdt.G/2016/MS-Tkn., tanggal 09 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Erwin bin Nurdin) terhadap Penggugat (Mira Ulva binti Muhsin) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 September 2016;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 20 September 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2016;

*Hal. 2 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, tanggal 17 Oktober 2016, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 September 2016. Kuasa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0232/Pdt.G/2016/MS-Tkn., tanggal 14 Oktober 2016;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* disebabkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dicituskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusan tanggal 09 Agustus 2016, cenderung berat sebelah, sebab didalam dalil gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 dengan nomor 232/Pdt.G/2016/MS-Tkn, Penggugat telah mengajukan alasan tiga hal yaitu:
  - 1.1 Tergugat kurang memberikan nafkah lahir Penggugat;
  - 1.2 Tergugat sering marah marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat merasa tidak tenang dan nyaman dalam rumah tangga;
  - 1.3 Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa pernah menghiraukan nafkah Penggugat;

*Hal. 3 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



2. Bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon langsung memberikan waktu kepada Penggugat untuk mengajukan bukti bukti berupa saksi untuk menguatkan dalil gugatannya tanpa memberikan waktu bagi Tergugat untuk mengajukan dalil bantahannya;
3. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan tiga alasan yang merupakan dasar dijadikannya gugatan cerai tersebut sangat merugikan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, sangat merugikan Tergugat, sebab ketiga alasan tersebut tidak benar;
5. Bahwa alasan pertama Penggugat yang mengatakan kurang memberikan nafkah lahir Penggugat sangat mengada ada, karena bagaimana Tergugat mau memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedang Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya. Alasan kedua Penggugat yang mengatakan Tergugat sering marah marah tanpa alasan juga tidak benar, sebab tak mungkin ada api tanpa adanya asap, apapun yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat meninggalkan Tergugat selaku suami dan alasan ketiga Penggugat yaitu Tergugat meninggalkan tempat kediaman tanpa pernah menghiraukan Penggugat, juga tidak benar, karena sebenarnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan yang diajukan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sangat merugikan Tergugat, karena apa yang terjadi adalah sebaliknya, begitu saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menyatakan sesuatu rekayasa, karena sebagai pelaku sebenarnya adalah Penggugat;

*Hal. 4 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



7. Bahwa yang paling merugikan Tergugat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak memberikan waktu bagi Tergugat untuk mengajukan dalil bantahannya;
8. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon terlalu memaksakan diri untuk membenarkan dalil dalil bantahan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding sampaikan untuk itu mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- dan mengadili sendiri;

#### MENGADILI

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor : 0232/Pdt.G/2016/MS-Tkn;
- Menerima permohonan banding Pembanding;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karenanya Penggugat/Terbanding menerima putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 232/Pdt.G/2016/MS-Tkn., tanggal 09 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1437 H.

*Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang perselisihan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Dipersidangan ditemukan fakta bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Gimin bin Saman dan Ibrahim bin Tawar Kamaluddin), memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada mulanya akur dan tenteram, tetapi selama ini tidak rukun lagi, rumah tangganya ribut disebabkan Tergugat/Pembanding kurang dalam memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari dan juga Tergugat/Pembanding sering mengancam Penggugat/Terbanding, apalagi sekarang Tergugat/Pembanding sudah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat/Terbanding. Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pernah diupayakan damai oleh Aparat Desa setempat dan juga oleh Majelis Hakim yang menyidangkannya, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal/rumah sudah 4 (empat) tahun lamanya.

*Hal. 6 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, telah terbukti bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal/rumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang perceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Aceh sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 232/Pdt.G/2016/MS-Tkn., tanggal 09 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaedah 1437 H harus dikuatkan;

*Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 232/Pdt.G/2016/MS-Tkn., tanggal 09 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaedah 1437 H.
- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar**

*Hal. 8 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syamaun dan Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1438 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Humaidah, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Anwar Syamaun**

**Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Humaidah, SH., MH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 114 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)